



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.68, 2019

KEUANGAN Hak Keuangan. Komisi Kepolisian Nasional.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN
ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.

Pasal 1

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional diberikan hak keuangan setiap bulan.

Pasal 2

Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu:

- a. Ketua, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah); dan
- d. Anggota, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Pasal 3

Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Honorarium bagi

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY